



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT. SINCOM PRIMALINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Komplek Ruko Royal Sincom E 18-19, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama Susy, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;  
**dan**

Gindo Nadapdap,S.H.,M.H. dan Arisvandi,S.H., Advokat pada Firma Hukum Sentra Keadilan yang beralamat di Villa Permata Indah A-14, Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 301/SK/FHSK/XI/2022 tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Kuasa Pemohon PKPU**;

**Terhadap:**

**HERI**, selaku pemilik **Toko Cipta Abadi Sukses**, berkedudukan di Komplek Taman Niaga Sukajadi Blok J Nomor 12, Kota Batam - Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2023 di bawah Register Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan permohonan PKPU ini diajukan adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



1. Bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU berdasarkan Invoice Nomor: 01001 tertanggal 31 Mei 2021, Invoice Nomor: 01236 tertanggal 30 Juni 2021, Invoice Nomor: 01382 tertanggal 31 Juli 2021, serta Surat Somasi Pertama Nomor: 2110/S/A&P/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dan Surat Somasi Terakhir Nomor: 2110/ST/A&P/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 dimana tagihan yang telah jatuh tempo tersebut adalah senilai Rp. 4.582.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
2. Bahwa sebelumnya telah diajukan Permohonan PKPU dalam Perkara No. 43/PDT.SUS-PKPU/2022, namun Permohonan tersebut belum dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena PKPU sifatnya adalah Permohonan sehingga tidak mengenal azas "Nebis in idem" sepanjang Pemohon PKPU dapat membuktikan ada Kreditur lain yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi maka Pemohon PKPU berhak mengajukan Kembali Permohonan PKPU.;
3. Bahwa ternyata selain utang tersebut diatas, ternyata Termohon PKPU juga memiliki kewajiban utang kepada Kreditur lain dalam hal ini PT.Berkat Batam selain dari Kewajiban Bank sebagai Kreditur Separatis;
4. Bahwa Pasal 1 angka 6 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) berbunyi:

Pasal 1 angka 6

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

*Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh*

Halaman 2 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



*instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase”;*

Termohon PKPU sebagai Debitor, hal mana didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 3, berbunyi: *“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Tagihan Pemohon PKPU, maka permohonan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 222 Ayat (1)**

*“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor atau lebih”*

**Pasal 222 Ayat (3)**

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sederhana Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU dan kreditor lainnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa selanjutnya, guna menjamin hak-hak Pemohon PKPU, maka menurut hemat Pemohon PKPU, langkah hukum berupa pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah langkah yang tepat dan solusi terbaik;

**5.** Bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan pembayaran yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang- undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

*Halaman 3 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat formal dari permohonan PKPU ini telah terpenuhi, oleh karenanya patut permohonan PKPU ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

**6.** Bahwa permohonan PKPU ini demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkanya permohonan PKPU ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 225 Ayat (3)**

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

**7.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dengan segala akibat hukumnya;

**8.** Bahwa sehubungan dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi: *"Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang."* maka Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengangkat hakim pengawas dari hakim-hakim niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Termohon PKPU serta menunjuk dan mengangkat:

*Halaman 4 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Mangisi Hutajulu, S.H., CLI. sebagai Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen AHU.-333 AH.04.03-2019, untuk melakukan Pengurusan terhadap PKPU Sebagai Pengurus dan/atau Kurator apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan PKPU ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU untuk paling lama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menunjuk Suryani Mangisi Hutajulu, S.H., CLI. sebagai Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen AHU.-333 AH.04.03-2019 untuk melakukan pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;
4. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Para Termohon PKPU;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas, sementara Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana dalam panggilan pos tercatat dan JNE masing-masing tanggal 23 Januari 2023, 24 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sincom Primalindo Nomor 52 tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT.Sincom Primalindo Nomor 21 tanggal 16 Agustus 2013, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sincom Primalindo Nomor 41 tanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0069591.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sincom Primalindo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSY, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy print out Sisa Piutang s/d tanggal 17 May 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Invoice Statement 01001/SP/05/2021 tanggal 31 May 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Invoice Statement 01236/SP/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Invoice Statement 01382/SP/07/2021 tanggal 31 July 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 September 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor 2110/S/A&P/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Termohon perihal Somasi, diberi tanda P-11;

Halaman 6 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Surat Nomor 2110/S/A&P/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Termohon perihal Somasi Terakhir, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Utang tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03123/2022 PT.Bank Perkreditan Rakyat Dana Makmur, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Konfirmasi Piutang (Bulan Oktober 2022) dari PT.Berkat Batam yang ditujukan kepada Cipta Abadi Sukses, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-333 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Suryani Mangisi Hutajulu, S.H., CLI, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Pernyataan Kesediaan Menjadi Kurator tanggal 30 Januari 2023 atas nama Suryani Mangisi Hutajulu, S.H., CLI, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6, P-8, P-11, P-12, P-14, P-15 dan P-16 tidak memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor yaitu Termohon PKPU memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU berdasarkan Invoice Nomor: 01001 tertanggal 31 Mei 2021, Invoice Nomor: 01236 tertanggal 30 Juni 2021, Invoice Nomor: 01382 tertanggal

*Halaman 7 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2021, serta Surat Somasi Pertama Nomor: 2110/S/A&P/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dan Surat Somasi Terakhir Nomor: 2110/ST/A&P/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 dimana tagihan yang telah jatuh tempo tersebut adalah senilai Rp. 4.582.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dan Termohon PKPU juga memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Kreditor lain yaitu PT.Berkat Batam dan Kewajiban bank sebagai Kreditor Separatis;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon PKPU mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 yang telah dibubuhi materai secukupnya yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-6, P-8, P-11, P-12, P-14, P-15 dan P-16 aslinya tidak diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Pemohon *a quo* terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat materiil permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor dan dalam ayat 6 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan lebih lanjut tentang syarat formal permohonan PKPU *aquo*, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Perubahan, Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas dan KTP atas nama SUSY, telah ternyata bahwa Pemohon PKPU yang diwakili oleh Direkturnya memberikan kuasa kepada Kuasanya Gindo Nadapdap, S.H., M.H. dan Arisvandi, S.H., Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Sentra Keadilan, beralamat di Villa Permata Indah A-14 Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK/FHSK/XI/2022 tanggal 16 Januari 2023 dan pada surat permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU dan Kuasanya telah menandatangani surat permohonan PKPU secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan panggilan melalui pos tercatat dan JNE kedudukan hukum Termohon PKPU adalah di Komplek Taman Niaga Sukajadi Blok J Nomor 12 Kota Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka domisili hukum Termohon PKPU masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, sehingga sesuai dengan KEPPRES Nomor 97 tahun 1999, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU bersama dengan Kuasa Pemohon PKPU, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang syarat materil dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

“Penundaan kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor, selanjutnya ayat (3) berbunyi:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut

*Halaman 10 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana;

## **Ad.1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok persoalan pada hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sebagai Debitor yang mempunyai kewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU berdasarkan Invoice Nomor: 01001 tertanggal 31 Mei 2021, Invoice Nomor: 01236 tertanggal 30 Juni 2021, Invoice Nomor: 01382 tertanggal 31 Juli 2021, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengertian "utang dengan berpedoman kepada Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.";

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dalam Invoice

*Halaman 11 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01001 tertanggal 31 Mei 2021, Invoice Nomor: 01236 tertanggal 30 Juni 2021, Invoice Nomor: 01382 tertanggal 31 Juli 2021, serta Surat Somasi Pertama Nomor: 2110/S/A&P/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dan Surat Somasi Terakhir Nomor: 2110/ST/A&P/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 senilai Rp. 4.582.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU juga mendalilkan Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pihak Lain yaitu PT.Berkat Batam dan kewajiban bank sebagai Kreditor Separatis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-13 berupa Sisa piutang, Invoice Statement 01001/SP/05/2021, 01236/SP/07/2021, 01382/SP/07/2021, Surat perjanjian Utang Piutang dan Surat perjanjian Pembayaran Utang, telah membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon adalah sebagai pihak yang menyediakan dan mengirimkan material kepada Termohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk melunasi pembayaran harga material yang dikirimkan oleh Pemohon sejumlah Rp. 4.582.000.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban yang harus dibayar terhadap Pihak Lain yaitu PT.Bank Perkreditan Rakyat Dana Makmur berdasarkan bukti P-14 yang hanya berupa fotocopy berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03123/2022 sejumlah Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-14 dan lampirannya berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03123/2022, menurut Pemohon PKPU adalah merupakan bukti bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pihak Lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-14 dimaksud yang hanya fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya terlebih lagi pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Dana Makmur dalam bukti P-14 dimaksud tidak memberikan Kuasa kepada Kuasa Pemohon dan apakah jaminan dalam Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud sudah diroya atau tidak dan Sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan bukti adanya utang sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak memperlihatkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Termohon PKPU dengan Pihak Lain dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum dimana Termohon mempunyai utang/kewajiban yang belum dibayar kepada Pemohon sejumlah sebagaimana dalam bukti bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-13 berupa Sisa piutang, Invoice Statement 01001/SP/05/2021, 01236/SP/07/2021, 01382/SP/07/2021, Surat perjanjian Utang Piutang dan Surat Perjanjian Pembayaran Utang, akan tetapi Termohon tidak terbukti memiliki utang kepada PihakLain, sehingga menurut hemat Majelis bahwa Termohon PKPU tidak terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

**Ad.2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan mempertimbangkan kapan waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang dianut di dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, sehingga dengan demikian setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan, seandainya *quad non* Termohon PKPU dalam keadaan solven, sejatinya dalam rapat Kreditor, Termohon PKPU mengajukan Rencana Perdamaian dan membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada Pemohon PKPU dan kepada Kreditor Konkuren lainnya secara proporsional sesuai dengan prinsip *pari passu prorata parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11 dan P-12 berupa somasi dan somasi terakhir dari Kuasa Hukum Pemohon tanggal 30 Juni 2022 dan 15 Juli 2022, telah memberikan fakta hukum bahwa Kuasa Hukum

*Halaman 13 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memberikan somasi kepada Termohon agar Termohon menyelesaikan utangnya kepada Pemohon 7 (tujuh) hari sejak surat somasi terakhir disampaikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-13 berupa Surat Perjanjian Pembayaran Utang tanggal 30 Agustus 2022 tersebut diatas, telah memberikan fakta sebagai berikut:

- Termohon akan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 16 September 2022;
- Termohon akan melakukan pinjaman Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke bank dengan jaminan Sertifikat yang dipegang oleh Pemohon dan Sertifikat akan diserahkan Pemohon kepada bank saat penandatanganan akad kredit dan pencairan dana dicairkan ke rekening Pemohon;
- Termohon akan membayar lagi sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 November 2022, dengan cara Termohon meminta Kontraktor PT.Subana Kreasi Megah untuk membayar kepada Pemohon melalui transfer;
- Termohon akan membayar sisa utang sejumlah Rp.1.582.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) setiap bulan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimulai dari tanggal 25 Oktober 2022;
- Sehubungan dengan tawaran untuk mengambil alih 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H6 No.23A Batam Center yang saat ini dalam jaminan di BPR Dana Makmur, maka sisa uang kelebihan harga rumah tersebut tetap dibayarkan seluruhnya ke pihak pemohon untuk mengurangi beban utang pihak Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Termohon disomasi oleh Kuasa Hukum Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Hutang tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana dalam bukti bertanda P-13 dan memperhatikan bukti bertanda P-13 dimaksud, telah memberikan fakta hukum bahwa utang tersebut ada yang harus dibayar pada tanggal 30 November 2022 dan sisa utang sejumlah Rp.1.582.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) harus dicicil mulai tanggal 25 Oktober 2022 yang jika diperhitungkan sampai lunas bisa 11 (sebelas) kali cicilan yaitu hingga bulan Agustus 2023 dan ada yang merupakan sisa harga 1

*Halaman 14 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit rumah yang terletak di Perum Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H6 No.23A Batam Center apabila terjual yang harus diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sampai persidangan permohonan PKPU *a quo*, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah hal-hal yang tertuang dalam bukti bertanda P-13 dimaksud terlaksana atau tidak, sehingga utang Termohon kepada Pemohon belum dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa pemeriksaan dalam perkara PKPU harus dilakukan dalam keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana maka Majelis berpedoman kepada Pasal 5.2.2 huruf a Halaman 49 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Utang diakui; atau
- d. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam permohonan PKPU *a quo* ternyata Debitor telah dinyatakan tidak memiliki utang kepada Kreditor Lain dan utang Termohon PKPU belum dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, tidak terbukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan PKPU dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 15 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat materil, sehingga permohonan PKPU dari Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon PKPU telah dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti selebihnya baik dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU dari Pemohon ditolak, maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/ HERI selaku pemilik Toko Cipta Abadi Sukses;
3. Menghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.3.144.000,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 19 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fakriyanti, S.H., M.H.,

*Halaman 16 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd.Kadir, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dr.Ulina Marbun, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNPB .....	Rp.2.000.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan .....	Rp. 974.000,00
4.	Meterai .....	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. <u>10.000,00 +</u>
		Rp.3.144.000,00

(tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn